



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
NOMOR : 106 /KU.01.00/JT/05/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1416/KP.04.00/SJ/04/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat Sdri. Noeroel Fitriani, S.ST., M.E. NIP. 19790815 200212 2 004 Pangkat Pembina IV/a, Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 3. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 7. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
 8. Membuat dan menandatangani SPP;
 9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang;
- Keempat : Masa tugas Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah sejak surat keputusan ini berlaku sampai dengan apabila terdapat pergantian Pejabat Pembuat Komitmen atau terdapat pergantian Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Mei 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



KARTINI TJANDRA LESTARI, SH., MM
NIP. 19680421 199501 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala KPPN Semarang I;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.